

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di PT. Meskom Agro Sarimas Bengkalis dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pada PT. Meskom Agro Sarimas Bengkalis adalah a) Perusahaan tidak mengetahui aturan mengenai penerimaan tentang kuota 1% bagi penyandang disabilitas, b) Ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja penyandang disabilitas dengan persyaratan jabatan dan kondisi kerja yang ada, c) Keterbatasan jenis pekerjaan yang sesuai bagi penyandang disabilitas, d) Munculnya cemooh terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas karena kondisi kecacatannya, e) Belum adanya standar dalam penerimaan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, dan f) Belum adanya aturan dari pimpinan perusahaan mengenai penerimaan kerja untuk penyandang disabilitas.
2. Upaya pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pada PT. Meskom Agro Sarimas Bengkalis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ayat 2 perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1%

(satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan upaya pemerintahan Kabupaten Bengkalis selalu mensosialisasikan peraturan tentang pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dengan mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkalis memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas untuk mengakses dunia kerja.

B. Saran-saran

1. Kepada pihak pemerintah, seharusnya dalam pelaksanaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melibatkan ormas atau orang yang paham tentang penyandang disabilitas dan juga pemerintah harus bersikap tegas terhadap perusahaan yang mematuhi undang-undang.
2. Kepada pihak perusahaan harus memetakan jenis kebutuhan perusahaan sebelum melakukan rekrutmen tenaga kerja, supaya penyandang disabilitas mempunyai kesempatan untuk bekerja.
3. Kepada penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan skill secara optimal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.